



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telepon: (022) 4264813 Fax: (022) 4264881  
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**  
Nomor: 423/17431 - Set.Didik/2019

**TENTANG**  
**SMA NEGERI 1 BANDUNG SEBAGAI SEKOLAH PENYELENGGARA SISTEM KREDIT**  
**SEMESTER (SKS)**  
**TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian layanan kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan / kecepatan belajar, maka penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan melalui Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai alternatif sistem belajar selain sistem paket;  
b. bahwa sehubungan pertimbangan huruf a tersebut di atas, SMA Negeri 1 Bandung memiliki fasilitas dan kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan SKS, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 20 Huruf b;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diadakan perubahan pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil belajar Oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Pendidikan melalui Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan pada SMP /MTs /atau yang sederajat atau SMA/ MA/ SMK atau yang sederajat;
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala BSNP Nomor 0056/SDAR/BSNP/III/2015 Tanggal 24 perihal Ujian Nasional dari program akselerasi;  
2. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017;  
3. Surat Direktur Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI Nomor: 8207/D4/DM/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Validasi Data SMA Pelaksana SKS Tahun Pelajaran 2018/2019;  
4. Surat Direktur Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI Nomor: 8618/D4/TU/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 tentang Workshop Pengelolaan SKS SMA.  
5. Laporan hasil verifikasi Kesiapan Sekolah Penyelenggara SKS SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung tanggal 23 dan 24 September 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung sebagai Sekolah Penyelenggara SKS.  
Kedua : SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung untuk:  
a. Melaksanakan SKS sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SKS, yaitu fleksibel, keunggulan, maju berkelanjutan, keadilan dan relevansi serta ketentuan pokok lain yang diberlakukan;  
b. Melakukan penjaminan mutu internal untuk memastikan mutu penyelenggaraan SKS telah sesuai dengan konsep SKS paradigma baru;  
c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengimplementasikan program kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pihak-pihak terkait.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Barat



Dr. R. Dewi Sartika, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630122.198603.2.004

Tembusan YTh.:

1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII